

KAN PO

(BERITA PEMERINTAH)

No. 5

Tahoen ke 1

Boelan 10—2602

BAHAGIAN KE I

A. Oendang-oendang.

Oendang-oendang No. 41

Osamu Seirei No. 10

Tentang Hudoosan Kanrikoodan
(Badan pengawas barang-tetap).

BAHAGIAN I.

ATOERAN OEMOEM.

Pasal 1.

Dengan maksoed oentoek mendjaga soepaja harga tanah dan bangoenan-bangoenan di Djawa tetap tinggal-sepatoetnja dan oentoek memelihara, mempergoenakan dan memperbaiki tanah dan bangoenan-bangoenan itoe, maka Balatentera Dai Nippon mengadakan Hudoosan Kanrikoodan (selandjoetnja akan diseboet Kanrikoodan sadja), sebagai badan jang menggaboengkan dan menjesoeaikan segala pekerdjaan jang terseboet diatas. Kanrikoodan itoe ialah badan-hoekoem.

Pasal 2.

Kantor-besar Kanrikoodan diadakan di Batavia. Dengan seizin Gunseikan, Kanrikoodan boleh mengadakan kantor-tjabang ditempat jang ada Syuu-tyoo, Kooti-zimukyoku dan ditempat lain jang penting-penting.

Pasal 3.

Kanrikoodan dapat modal dari perbendaharaan Pemerintah Balatentera djoemlahnja f 2.000.000.— (doea djoeta roepiah).

Pasal 4.

Dalam anggaran-dasarnja, Kanrikoodan haroes menetapkan hal-hal jang dibawah ini:

1. Maksoednja;
2. Namanja;
3. Tempat-tempat kantornja;
4. Tentang modal dan harta-bendanja;
5. Tentang pekerdjaannja dan tjara mendjalan-kannja;
6. Tentang pegawai-pemimpinna;
7. Tentang perhitoengan oeangnja;
8. Tjara pengemoemanna;
9. Tjara mengoeubah anggaran-dasarnja.

Peroebahan anggaran-dasar, kalau beloem disahkan oleh Gunseikan, tidak berlakoe.

BAHAGIAN II.

PEKERDJAAN.

Pasal 5.

Kanrikoodan melakoeakan pekerdjaan jang terseboet dibawah ini:

1. Mengawasi tanah dan bangoenan-bangoenan (termasoeak djoega paberik, tempat peroesahan dan keboen, sekalian itoe selandjoetnja akan diseboet tanah dan bangoenan sadja);
2. Mendjoeal, membeli dan menjewakan tanah dan bangoenan serta melakoeakan perantaraan dalam hal-hal jang bersangkoetan dengan itoe;
3. Memindjamkan oeang atas tanggoengan tanah dan bangoenan;
4. Mendirikan bangoenan baroe;
5. Mendjoeal dan membeli perabot roemah, barang-barang lain jang bersangkoetan dengan bangoenan serta melakoeakan perantaraan dalam hal-hal jang bersangkoetan dengan itoe;
6. Pekerdjaan jang bersangkoetan dengan hal-hal jang terseboet pada 1 sampai 5.

Pasal 6.

Apabila tanah dan bangoenan tidak ada peng-oeroesnja, maka tanah dan bangoenan itoe boleh dioeroes oleh Kanrikoodan.

Pasal 7.

Tanah dan bangoenan jang dioeroes sebagai harta-benda moesoeh oleh Balatentera, bila diserahkan kepada Kanrikoodan, haroes dioeroesnja.

Pasal 8.

Apabila pengoeroes tanah dan bangoenan tidak dapat berioeboengan dengan jang empoenja, maka pengoeroes tanah dan bangoenan itoe boleh memberi koeasa kepada Kanrikoodan.

BAHAGIAN III.

PEGAWAI-PEMIMPIN.

Pasal 9.

Kanrikoodan dipimpin oleh seorang Rizityoo (Ketoea), seorang Huku Rizityoo (Wakil-Ketoea), beberapa Rizi (Pengoeroes) dan beberapa Kanzi (Pengawas).

Rizityoo mewakili Kanrikoodan dan mengoeroes sekalian pekerdjaan Kanrikoodan.

Huku Rizityoo mewakili Kanrikoodan menoe-roet atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam anggaran-dasar dan membantoe Rizityoo oentoek mendjalankan pekerdjaan Kanrikoodan.

Apabila Rizityoo beralangan, maka Huku Rizityoo mewakili Rizityoo dalam djabatannja dan djika Rizityoo beloem diangkat, semoea pekerdjaannja dilakoekan oleh Huku Rizityoo.

Rizi mengoeroes semoea pekerdjaan Kanrikoodan sebagai pembantoe Rizityoo dan Huku Rizityoo.

Apabila Rizityoo dan Huku Rizityoo kedoeanja beralangan, maka Rizi mewakili mereka itoe dalam djabatannja masing-masing menoe-roet atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam anggaran-dasar, dan djika kedoeanja beloem diangkat, Rizi mendjalankan semoea pekerdjaan mereka itoe.

Kanzi memeriksa semoea pekerdjaan Kanrikoodan.

Pasal 10.

Rizityoo, Huku Rizityoo, Rizi dan Kanzi diangkat atau dipetjat oleh Gunseikan.

Manakala ada peroebahan pegawai-pemimpin jang terseboet pada ajat diatas itoe, maka hal itoe haroes dioemoemkan oleh Kanrikoodan.

Pasal 11.

Pada tiap-tiap kantor-tjabang diadakan Sibutyoo (Kepala kantor-tjabang).

Atas perintah Rizityoo, Sibutyoo mendjalankan semoea pekerdjaan kantor-tjabang menoe-roet atoeran-atoeran jang ditetapkan dalam anggaran-dasar.

Sibutyoo mewakili Kanrikoodan dalam oeroesan pekerdjaan kantor-tjabang.

Pasal 12.

Sibutyoo diangkat atau dipetjat oleh Rizityoo dengan seizin Gunseikan.

BAHAGIAN IV.

PERHITOENGAN OEANG.

Pasal 13.

Tahoen-boekoe Kanrikoodan moelai tanggal 1, boelan 4 dan berachir pada tanggal 31, boelan 3, tahoen berikoetnja.

Pasal 14.

Keoentoengan Kanrikoodan dalam tiap-tiap tahoen-boekoe haroes diserahkan kepada perbendaharaan Pemerintah Balatentera, sedang kalam ada keroegian selama tahoen-boekoe, keroegian itoe boleh diganti dari perbendaharaan Pemerintah Balatentera.

Akan tetapi djika pada waktoe Kanrikoodan menjerahkan djoemlah keoentoengannja jang didapat dalam tahoen-boekoe, oeang kontannja tidak menjoekoepi djoemlah itoe, maka kekoe-rangan pembayaran itoe ditjatat dalam boekoe sebagai oeang pindjaman dari perbendaharaan Pemerintah Balatentera.

Pasal 15.

Dengan seizin Gunseikan, Kanrikoodan boleh memindjam oeang dari perbendaharaan Pemerintah Balatentera oentoek memenoehi kekoerangan modal jang perloe.

Pasal 16.

Pada waktoe mengadakan Kanrikoodan da-pada permoelaan tiap-tiap tahoen-boekoe, Kanrikoodan haroes memboeat daftar harta-benda balans dan daftar laba-roegi serta haroes poel menjediakan daftar-daftar itoe bersama-sam dengan anggaran-dasar dikantor Kanrikoodan.

Anggaran-dasar dan daftar-daftar lain jang terseboet pada ajat diatas itoe haroes diperlihatkan kepada mereka jang berkepentingan ba-dimintanja.

BAHAGIAN V.

PENGAWASAN.

Pasal 17.

Kanrikoodan diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 18.

Pada waktue moelai mendjalankan pekerdjannja, Kanrikoodan haroes menetapkan atoeran-atoeran pekerdjannja, dan atoeran-atoeran itoe haroes disahkan oleh Gunseikan. Hal mengoebah atoeran itoe djoega haroes disahkan oleh Gunseikan.

- ATOERAN TAMBAHAN.

Pasal 1.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pasal 2.

Gunseikan mengangkat „anggota-anggota badan oentoek mendirikan Kanrikoodan” dan memerintahkan mereka itoe soepaia mengoeroes pekerdjaan jang bersangkoetan dengan mendirikan Kanrikoodan.

Pasal 3.

Anggota-anggota badan oentoek mendirikan Kanrikoodan itoe haroes memboeat anggaran-dasar dan menjerahkan pekerdjaan-pekerdjannja kepada Rizityoo Kanrikoodan sesoedah anggaran-dasar itoe disahkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Kanrikoodan haroes mengoemoemkan hal-hal jang tertoealis dalam anggaran-dasar, nama pegawai-pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Kanrikoodan didirikan.

Batavia, tanggal 10, boelan 10, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 42

Osamu Seirei No. 11.

Tentang mendaftarkan kapal kepoenjaan pendoeboek.

Pasal 1.

Tiap-tiap kapal (termasoe perahoe, sampan dsb., sekalian itoe selandjoetnja akan diseboet kapal sadja) keppenjaan pendoeboek asli, bangsa Tionghoa dan bangsa Timoer-Asing lain-lain jang tinggal di Djawa, jang besarnja 5 ton keatas dan berlajar laloe-lintas disepandjang pantai Djawa atau antara Djawa dan poelau-poelau lain jang terletak didaerah Selatan haroes didaftarkan oieh jang empoenja atau pengoeroesnja kepada Balatentera Dai Nippon.

Waktue dan tempat oentoek mendaftarkan kapal jang dimaksoed pada ajat diatas dan hal-hal lain jang perloe oentoek mendjalankan oendang-oendang ini akan ditoendjoekkan dengan istimewa.

Pasal 2.

Dalam hal mendaftarkan kapal jang dimaksoed dalam pasal diatas dan memindahkan hak atas kapal itoe, haroes dibayar ongkos pendaftaran dan/atau ongkos pemindahan hak seperti dibawah ini:

(1) Ongkos pendaftaran.

Besarnja kapal	Lamanja berlakoe pendaftaran	Ongkos pendaftaran
dari 5 ton sampai koerang dari 25 ton	1 tahoen	f 2.—(doea roepiah).
dari 25 ton sampai koerang dari 150 ton	1 „	ditambah 5 sen boeat kelebihan tiap-tiap ton atau sebahagian dari satoe ton.
dari 150 ton keatas	1 „	ditambah 2 sen boeat kelebihan tiap-tiap ton atau sebahagian dari satoe ton.

(2) Ongkos pemindahan hak.

Besarnja kapal	Lamanja berlakoe pendaftaran sesoedah pemindahan hak	Ongkos pemindahan hak
dari 5 ton sampai koerang dari 25 ton	selama berlakoe pendaftaran	f 3.—(tiga roepiah)
dari 25 ton sampai koerang dari 150 ton	„	„ 5.—(lima „)
dari 150 ton keatas	„	„ 10.—(sepeloen roepiah)